



PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Fattakhul Bashit Alias Dul Fattah Bin Wagiman
2. Tempat lahir : Pekalongan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/15 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : 1. Dk. Dodotan RT.03 RW.01, Ds. Kwayangan, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan
2. Dk. Sidodadi Indah Gg.3, Kel. Kedungwuni Timur, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. NAFIDZUL HAQ, S.H., ANSTINNA YULIANTIE, S.H., dan ANI KURNIASIH, S.H., kesemuanya Advokat/Pengacara pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor di Jl. HOS Cokroaminoto 15/6, Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 14 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pkl tanggal 14 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FATTAKHUL BASHIT Alias DUL FATTAH Bin WAGIMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan kekerasan dalam keadaan yang memberatkan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah pisau dapur panjang +/- 29cm warna coklat gagang kayu;
 - b. 1 (satu) buah sarung bantal warna pink motif Hello Kitty dengan bercak darah;
 - c. 1 (satu) buah sarung warna ungu kombinasi coklat motif kotak-kotak;
 - d. 1 (satu) buah gelas kaca bening bergagang bertuliskan Teh Jawa Nikmatnya Kesegaran Teh Asli;
 - e. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;
 - g. 2 (dua) buah plat nomor polisi G-5302-OT;
 - h. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;Dikembalikan kepada Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN;
 - i. 1 (satu) potong kaos yang bagian depan bertuliskan 700NK JEANS dan bagian belakang bergambarkan padi dan angka 7 bermahkota;
 - j. 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk LAXADU;
 - k. 1 (satu) pcs jaket jumper warna hijau tanpa merk;
 - l. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 105 warna hitam;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pkl



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa FATTAKHUL BASHIT Alias DUL FATTAH Bin WAGIMAN, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN di Kel. Pekajangan Gg.10 RT.35 RW.13, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa FATTAKHUL BASHIT Alias DUL FATTAH Bin WAGIMAN mendatangi rumah Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN di Kel. Pekajangan Gg.10 RT.35 RW.13, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Di rumah yang sekaligus merupakan Salon Rias Pengantin "Meira" tersebut, Terdakwa dibuatkan makan, minum, dibelikan rokok oleh Saksi Korban dan beristirahat sampai sehabis, sementara Saksi Korban melayani Terdakwa



sambil melayani beberapa pelanggan salon di ruang sebelah. Selama berada di rumah tersebut Terdakwa terpikir dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa memiliki barang-barang berharga milik Saksi Korban untuk dijual guna kebutuhan sehari-harinya. Sekira pukul 18.45 WIB Saksi Korban mengambilkan makan Terdakwa dan selesai makan Saksi Korban langsung duduk di samping kanan Terdakwa sambil merebahkan badannya di atas kasur. Saat itu Saksi Korban mengeluh pusing sehingga Terdakwa langsung memijit kepala Saksi Korban sampai Saksi Korban tertidur. Melihat Saksi Korban tertidur, Terdakwa dengan tangan kirinya langsung mengambil pisau yang sebelumnya ia sembunyikan diantara kasur dan tembok. Terdakwa menempelkan pisau tersebut di leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun kaget terbangun dan berusaha meronta namun tangan kanan Terdakwa menekan kepala Saksi Korban. Saksi Korban berteriak meminta tolong sambil terus berusaha bangun sehingga pisau Terdakwa menggores leher Saksi Korban sampai mengeluarkan darah. Terdakwa yang panik kemudian melepaskan pisau, mengambil gelas dengan tangan kirinya dan memukulkan bagian bawah gelas ke kepala Saksi Korban sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali. Karena Saksi Korban terus berteriak meminta tolong Terdakwa semakin panik sehingga melepaskan gelas dan dengan tangan kanannya membekap mulut sementara tangan kirinya memegang leher Saksi Korban. Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa yang membekapnya dan berhasil bangun sehingga Terdakwa dengan kirinya kembali membekap mulut Saksi Korban dan tangan kanannya menarik rambut Saksi Korban sampai membentur tembok. Karena kepalanya terbentur tembok Saksi Korban mulai lemas sambil bersuara lirih, "Aduh... Aduh..." dan Terdakwa kembali membekap mulut dan tangan kanannya tetap menjambak Saksi Korban. Tiba-tiba Ayah Saksi Korban yang sudah pikun muncul di depan pintu ruang tengah sehingga Terdakwa langsung melepaskan jambakan dan berjalan cepat keluar rumah. Pada saat melewati ruang ruang tamu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT milik Saksi Korban dengan kunci berada di *dashboard*. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah, menghidupkan mesin sepeda motor, tancap gas membawa sepeda motor tersebut tanpa sepersetujuan Saksi Korban menuju Kota Pekalongan. Sesampainya di area sawah di belakang Terminal Bus Kota Pekalongan Terdakwa melepas kedua plat motor dengan tangan kosong dan membuangnya ke arah persawahan serta kemudian berputar-putar untuk mencari tempat persembunyian.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan pada saat hendak berkunjung ke rumah temannya untuk bersembunyi. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban kehilangan sepeda motor seharga kurang lebih Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan menderita luka:

- Kepala : - Luka terbuka pada sekitar lima centimeter dari tengah sumbu kepala ke arah telinga kanan kurang lebih 4x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
- Luka terbuka pada tengah sumbu kepala ke arah dahi kurang lebih 4x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
- Luka terbuka pada sebelah kiri sekitar dua centimeter dari tengah sumbu kepala kurang lebih 3x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
- Luka terbuka pada sekitar lima centimeter dari tengah sumbu kepala ke arah telinga kiri kurang lebih 3x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
- Mata : Luka memar di sekitar kelopak mata kiri, nampak merah kehitaman, diameter kurang lebih 5cm, bola mata nampak dalam batas normal
- Leher : Luka sayat pada leher bagian depan kurang lebih 15x0,5x0,5 dengan dasar luka berupa otot, tidak ada jembatan jaringan;

Sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 2363/IV.6.AU/I/2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAELA NABIELA, dokter pemeriksa pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa FATTAKHUL BASHIT Alias DUL FATTAH Bin WAGIMAN, pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.15 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2022, bertempat di rumah Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN di Kel. Pekajangan Gg.10 RT.35

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.13, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan, telah *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*. Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa FATAKHUL BASHIT Alias DUL FATTAH Bin WAGIMAN mendatangi rumah Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN di Kel. Pekajangan Gg.10 RT.35 RW.13, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Di rumah yang sekaligus merupakan Salon Rias Pengantin "Meira" tersebut, Terdakwa dibuatkan makan, minum, dibelikan rokok oleh Saksi Korban dan beristirahat sampai sehabis, sementara Saksi Korban melayani Terdakwa sambil melayani beberapa pelanggan salon di ruang sebelah. Selama berada di rumah tersebut Terdakwa terpikir dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa memiliki barang-barang berharga milik Saksi Korban untuk dijual guna kebutuhan sehari-harinya. Sekira pukul 18.45 WIB Saksi Korban mengambilkan makan Terdakwa dan selesai makan Saksi Korban langsung duduk di samping kanan Terdakwa sambil merebahkan badannya di atas kasur. Saat itu Saksi Korban mengeluh pusing sehingga Terdakwa langsung memijit kepala Saksi Korban sampai Saksi Korban tertidur. Melihat Saksi Korban tertidur, Terdakwa dengan tangan kirinya langsung mengambil pisau yang sebelumnya ia sembunyikan diantara kasur dan tembok. Terdakwa menempelkan pisau tersebut di leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun kaget terbangun dan berusaha meronta namun tangan kanan Terdakwa menekan kepala Saksi Korban. Saksi Korban berteriak meminta tolong sambil terus berusaha bangun sehingga pisau Terdakwa menggores leher Saksi Korban sampai mengeluarkan darah. Terdakwa yang panik kemudian melepaskan pisau, mengambil gelas dengan tangan kirinya dan memukulkan bagian bawah gelas ke kepala Saksi Korban sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali. Karena Saksi Korban terus berteriak meminta tolong Terdakwa semakin panik sehingga melepaskan gelas dan dengan tangan kanannya membekap mulut sementara tangan kirinya memegang leher Saksi Korban. Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa yang membekapnya dan berhasil bangun sehingga Terdakwa dengan kirinya kembali membekap mulut Saksi Korban dan tangan kanannya menarik rambut Saksi Korban sampai membentur tembok. Karena kepalanya terbentur tembok Saksi Korban mulai lemas

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



sambil bersuara lirih, "Aduh... Aduh..." dan Terdakwa kembali membekap mulut dan tangan kanannya tetap menjambak Saksi Korban. Tiba-tiba Ayah Saksi Korban yang sudah pikun muncul di depan pintu ruang tengah sehingga Terdakwa langsung melepaskan jambakan dan berjalan cepat keluar rumah. Pada saat melewati ruang tamu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT milik Saksi Korban dengan kunci berada di *dashboard*. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah, menghidupkan mesin sepeda motor, tancap gas membawa sepeda motor tersebut tanpa persetujuan Saksi Korban menuju Kota Pekalongan. Sesampainya di area sawah di belakang Terminal Bus Kota Pekalongan Terdakwa melepas kedua plat motor dengan tangan kosong dan membuangnya ke arah persawahan serta kemudian berputar-putar untuk mencari tempat persembunyian. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan pada saat hendak berkunjung ke rumah temannya untuk bersembunyi. Akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban kehilangan sepeda motor seharga kurang lebih Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YUSRIANI Bin MADCHUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Saksi Korban yang sepeda motornya diambil oleh Terdakwa yang didahului dengan kekerasan;
 - Bahwa sepeda motor dimaksud adalah sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT milik Saksi dengan STNK atas nama Saksi sendiri;
 - Bahwa antara Terdakwa dan Saksi pernah ada hubungan asmara namun sudah lama putus, saat ini Saksi dalam berstatus janda;
 - Bahwa awal mula kejadian pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi dengan berjalan kaki dimana sebelumnya telah janji untuk menyemir rambut Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah yang sekaligus merupakan Salon Rias Pengantin "Meira" tersebut, Saksi membuatkan makan, minum, dibelikan rokok oleh Saksi dan beristirahat sampai sehabis, sementara Saksi melayani Terdakwa sambil melayani beberapa pelanggan salon di ruang sebelah;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi Korban mengambilkan makan Terdakwa dan selesai makan Saksi langsung duduk di samping kanan Terdakwa sambil merebahkan badannya di atas kasur;
- Bahwa saat itu Saksi mengeluh pusing sehingga Terdakwa langsung memijit kepala Saksi Korban sampai Saksi Korban tertidur;
- Bahwa tiba-tiba Saksi merasakan dingin di leher dan terbangun, ternyata Saksi kaget Terdakwa menempelkan pisau tersebut di leher Saksi;
- Bahwa Saksi berusaha meronta namun tangan kanan Terdakwa menekan kepala Saksi Korban. Saksi Korban berteriak meminta tolong sambil terus berusaha bangun sehingga pisau Terdakwa menggores leher Saksi Korban sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa sempat melepaskan pisau dan mengambil gelas dengan tangan kirinya dan memukulkan bagian bawah gelas ke kepala Saksi sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Saksi terus berteriak meminta tolong dan Terdakwa melepaskan gelas dan dengan tangan kanannya membekap mulut sementara tangan kirinya memegang leher Saksi;
- Bahwa Saksi sempat menggigit tangan Terdakwa yang membekapnya dan berhasil bangun sehingga Terdakwa dengan kirinya kembali membekap mulut Saksi dan tangan kanannya menarik rambut Saksi Korban sampai membentur tembok;
- Bahwa setelah kepalanya terbentur tembok Saksi mulai lemas dan Terdakwa kembali membekap mulut dan tangan kanannya tetap menjambak Saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berakhir ketika Ayah Saksi yang sudah pikun muncul di depan pintu ruang tengah sehingga Terdakwa langsung melepaskan jambakan dan berjalan cepat keluar rumah;
- Bahwa Saksi sempat keluar rumah meminta tolong warga sekitar dan ternyata sepeda motor Honda Scoopy miliknya (yang tadinya kuncinya berada di *dashboard*) sudah dibawa kabur oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi dibonceng motor oleh adiknya ke RSI Muhammadiyah Pekajangan dan mendapatkan perawatan jahitan pada luka di leher-kepala serta menjalani rawat inap selama 2 (dua) hari;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan luka dalam Visum, yakni:
 - Luka terbuka pada sekitar lima centimeter dari tengah sumbu kepala ke arah telinga kanan kurang lebih 4x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
 - Luka terbuka pada tengah sumbu kepala ke arah dahi kurang lebih 4x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
 - Luka terbuka pada sebelah kiri sekitar dua centimeter dari tengah sumbu kepala kurang lebih 3x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
 - Luka terbuka pada sekitar lima centimeter dari tengah sumbu kepala ke arah telinga kiri kurang lebih 3x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
 - Luka memar di sekitar kelopak mata kiri, nampak merah kehitaman, diameter kurang lebih 5cm, bola mata nampak dalam batas normal;
 - Luka sayat pada leher bagian depan kurang lebih 15x0,5x0,5 dengan dasar luka berupa otot, tidak ada jembatan jaringan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur panjang +/- 29cm warna coklat gagang kayu dan 1 (satu) buah gelas kaca bening bergagang bertuliskan Teh Jawa Nikmatnya Kesegaran Teh Asli, merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melukai Saksi;
 - 1 (satu) buah sarung bantal warna pink motif Hello Kitty dengan bercak darah dan 1 (satu) buah sarung warna ungu kombinasi coklat motif kotak-kotak, merupakan barang yang milik Saksi yang ada pada saat kejadian;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT, merupakan bukti kepemilikan sepeda motor Saksi;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT, 2 (dua) buah plat nomor polisi G-5302-OT, merupakan barang milik Saksi yang diambil Terdakwa;
 - 1 (satu) potong kaos yang bagian depan bertuliskan 700NK JEANS dan bagian belakang bergambarkan padi dan angka 7 bermahkota, 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk LAXADU, 1 (satu) pcs jaket jumper warna hijau tanpa merk, 1 (satu) buah *handphone* merk

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia 105 warna hitam, merupakan barang milik Terdakwa saat kejadian;

- Bahwa Saksi tidak memberikan izin kepada Terdakwa dalam membawa kabur motor miliknya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi RIZA HAFAS, ST. Bin MADCHUN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung Saksi Korban YUSRIANI yang sepeda motornya diambil oleh Terdakwa setelah sempat melakukan kekerasan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah sekaligus salon milik Saksi Korban di Kel. Pekajangan;
- Bahwa saat kejadian Saksi sedang siap-siap Shalat Isya' di rumahnya tiba-tiba Saksi ISMAWAN mengetok pintu rumah dan memberitahu Saksi Korban kepalanya berdarah-darah dan sepeda motornya dibawa orang;
- Bahwa mendengar hal tersebut Saksi langsung pergi ke rumah Saksi Korban yang tidak jauh dari rumah Saksi dan mendapati Saksi Korban kepalanya benar berdarah-darah namun masih dalam keadaan sadar;
- Bahwa Saksi langsung berinisiatif mengantar Saksi Korban ke RSI Muhammadiyah Pekajangan dnegan memboncengkan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa sepanjang perjalanan Saksi Korban menceritakan kronologis kejadian dimana Terdakwa pelakunya;
- Bahwa sesampainya di UGD RSI, Saksi Korban langsung mendapatkan perawatan diantaranya jahitan pada luka di leher dan kepala;
- Bahwa setelah itu Saksi melaporkan kejadian ke Kantor Kepolisian Sektor Kedungwuni dan keesokan harinya motor milik Saksi Korban berhasil ditemukan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT, 2 (dua) buah plat nomor polisi G-5302-OT, merupakan barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



3. Saksi ISMAWAN Alias WAWAN Alias KONTEL Bin SOLICHIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga depan rumah Saksi Korban YUSRIANI yang sepeda motornya diambil oleh Terdakwa setelah sempat melakukan kekerasan;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di rumah sekaligus salon milik Saksi Korban di Kel. Pekajangan;
 - Bahwa saat kejadian Saksi sedang duduk-duduk menyuapi anaknya tiba-tiba terdengar teriakan, *"Aku pak dipateni, aku pak dipateni (saya mau dibunuh-saya mau dibunuh);"*
 - Bahwa kemudian Saksi langsung keluar rumah dan melihat Saksi Korban kepalanya sudah berdarah-darah dan sempat melihat Terdakwa membawa sepeda motor milik Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi Korban juga sempat menceritakan singkat bahwa dirinya hendak dibunuh dan sepeda motornya dibawa lari Terdakwa yang merupakan orang Kranji;
 - Bahwa Saksi sempat mengeluarkan sepeda motornya dan mengejar Terdakwa namun tidak jadi karena sudah tertinggal jauh;
 - Bahwa selanjutnya Saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada adik Saksi Korban-Saksi HAFAS dan kemudian Saksi HAFAS mendatangi tempat kejadian dan langsung membawa Saksi Korban ke rumah sakit;
 - Bahwa selain pada saat kejadian, Saksi sudah sering melihat Terdakwa mengunjungi rumah Saksi Korban sebelumnya;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT, 2 (dua) buah plat nomor polisi G-5302-OT, merupakan barang milik Saksi Korban yang diambil Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi RUDY PURGIYANTO Bin RUMANGIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan Anggota Buser Kepolisian Resor Pekalongan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahhwa awalnya hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Kepolisian Sektor Kedungwuni menerima laporan adanya tindak pidana pencurian dengan kekerasan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi bersama anggota lainnya melakukan serangkaian penyelidikan dan mendapatkan identitas Terdakwa yang diduga sebagai pelaku;
- Bahwa setelah Saksi dan Tim melakukan pencarian di kos Terdakwa ternyata kosong kemudian Saksi mendapatkan informasi Terdakwa menuju arah Kajen;
- Bahwa Saksi dan Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 26 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 WIB di Jalan Desa Gejlig, Kec, Kajen, Kab. Pekalongan;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengakui perbuatannya dan berada di Gejlig untuk bersembunyi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT, 2 (dua) buah plat nomor polisi G-5302-OT, merupakan barang yang dikendarai Terdakwa saat penangkapan;
 - 1 (satu) potong kaos yang bagian depan bertuliskan 700NK JEANS dan bagian belakang bergambarkan padi dan angka 7 bermahkota, 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk LAXADU, 1 (satu) pcs jaket jumper warna hijau tanpa merk, 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 105 warna hitam, merupakan barang yang dikenakan dan milik Terdakwa saat penangkapan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa terkait masalah Terdakwa yang telah membawa lari sepeda motor milik Saksi YUSRIANI Binti MACHDUN;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN di Kel. Pekajangan Gg.10 RT.35 RW.13, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan dengan tujuan ingin menyemir rambutnya;
- Bahwa di rumah yang sekaligus merupakan Salon Rias Pengantin "Meira" tersebut, Terdakwa dibuatkan makan, minum, dibelikan rokok oleh Saksi Korban dan beristirahat sampai sehabis, sementara Saksi Korban melayani Terdakwa sambil melayani beberapa pelanggan salon di ruang sebelah;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berada di rumah tersebut Terdakwa terpikir dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa memiliki barang-barang berharga milik Saksi Korban untuk dijual guna kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi Korban mengambilkan makan Terdakwa dan selesai makan Saksi Korban langsung duduk di samping kanan Terdakwa sambil merebahkan badannya di atas kasur;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mengeluh pusing sehingga Terdakwa langsung memijit kepala Saksi Korban sampai Saksi Korban tertidur;
- Bahwa melihat Saksi Korban tertidur, Terdakwa dengan tangan kirinya langsung mengambil pisau yang sebelumnya ia sembunyikan diantara kasur dan tembok;
- Bahwa Terdakwa menempelkan pisau tersebut di leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun kaget terbangun dan berusaha meronta namun tangan kanan Terdakwa menekan kepala Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban berteriak meminta tolong sambil terus berusaha bangun sehingga pisau Terdakwa menggores leher Saksi Korban sampai mengeluarkan darah;
- Bahwa Terdakwa yang panik kemudian melepaskan pisau, mengambil gelas dengan tangan kirinya dan memukulkan bagian bawah gelas ke kepala Saksi Korban sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa karena Saksi Korban terus berteriak meminta tolong Terdakwa semakin panik sehingga melepaskan gelas dan dengan tangan kanannya membekap mulut sementara tangan kirinya memegang leher Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa yang membekapnya dan berhasil bangun sehingga Terdakwa dengan kirinya kembali membekap mulut Saksi Korban dan tangan kanannya menarik rambut Saksi Korban sampai membentur tembok;
- Bahwa karena kepalanya terbentur tembok Saksi Korban mulai lemas sambil bersuara lirih, "Aduh... Aduh..." dan Terdakwa kembali membekap mulut dan tangan kanannya tetap menjambak Saksi Korban;
- Bahwa saat itu tiba-tiba Ayah Saksi Korban yang sudah pikun muncul di depan pintu ruang tengah sehingga Terdakwa langsung melepaskan jambakan dan berjalan cepat keluar rumah;
- Bahwa pada saat melewati ruang ruang tamu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT milik Saksi Korban dengan kunci berada di *dashboard*;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah, menghidupkan mesin sepeda motor, tancap gas membawa sepeda motor tersebut tanpa sepersetujuan Saksi Korban menuju Kota Pekalongan;
- Bahwa sesampainya di area sawah di belakang Terminal Bus Kota Pekalongan Terdakwa melepas kedua plat motor dengan tangan kosong dan membuangnya ke arah persawahan serta kemudian berputar-putar untuk mencari tempat persembunyian;
- Bahwa keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berhasil diTangkap Polisi di Jalan Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan pada saat hendak berkunjung ke rumah temannya untuk bersembunyi;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor adalah untuk kabur dari rumah Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berupa : Visum et Repertum Nomor: 2363/IV.6.AU/I/2022 tanggal 12 Nopember 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAELA NABIELA, dokter pemeriksa pada RSI PKU Muhammadiyah Pekajangan, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Kepala :
 - Luka terbuka pada sekitar lima centimeter dari tengah sumbu kepala ke arah telinga kanan kurang lebih 4x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
 - Luka terbuka pada tengah sumbu kepala ke arah dahi kurang lebih 4x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
 - Luka terbuka pada sebelah kiri sekitar dua centimeter dari tengah sumbu kepala kurang lebih 3x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;
 - Luka terbuka pada sekitar lima centimeter dari tengah sumbu kepala ke arah telinga kiri kurang lebih 3x1x0,5cm, tepi luka tidak beraturan, dasar luka berupa otot, terdapat jembatan jaringan;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mata : Luka memar di sekitar kelopak mata kiri, nampak merah kehitaman, diameter kurang lebih 5cm, bola mata nampak dalam batas normal
- Leher : Luka sayat pada leher bagian depan kurang lebih 15x0,5x0,5 dengan dasar luka berupa otot, tidak ada jembatan jaringan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs jaket jumper warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) bilah pisau dapur panjang +/- 29cm warna coklat gagang kayu;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna pink motif Hello Kitty dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung warna ungu kombinasi coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah gelas kaca bening bergagang bertuliskan Teh Jawa Nikmatnya Kesegaran Teh Asli;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi G-5302-OT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;
- 1 (satu) potong kaos yang bagian depan bertuliskan 700NK JEANS dan bagian belakang bergambarkan padi dan angka 7 bermahkota;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk LAXADU;

Yang mana barang-barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa FATTAKHUL BASHIT Alias DUL FATTAH Bin WAGIMAN mendatangi rumah Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN di Kel. Pekajangan Gg.10 RT.35 RW.13, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Di

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



rumah yang sekaligus merupakan Salon Rias Pengantin “Meira” tersebut, Terdakwa dibuatkan makan, minum, dibelikan rokok oleh Saksi Korban dan beristirahat sampai sehabis, sementara Saksi Korban melayani Terdakwa sambil melayani beberapa pelanggan salon di ruang sebelah;

- Bahwa benar selama berada di rumah tersebut Terdakwa terpikir dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa memiliki barang-barang berharga milik Saksi Korban untuk dijual guna kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa benar sekira pukul 18.45 WIB Saksi Korban mengambilkan makan Terdakwa dan selesai makan Saksi Korban langsung duduk di samping kanan Terdakwa sambil merebahkan badannya di atas kasur. Saat itu Saksi Korban mengeluh pusing sehingga Terdakwa langsung memijit kepala Saksi Korban sampai Saksi Korban tertidur. Melihat Saksi Korban tertidur, Terdakwa dengan tangan kirinya langsung mengambil pisau yang sebelumnya ia sembunyikan diantara kasur dan tembok. Terdakwa menempelkan pisau tersebut di leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun kaget terbangun dan berusaha meronta namun tangan kanan Terdakwa menekan kepala Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong sambil terus berusaha bangun sehingga pisau Terdakwa menggores leher Saksi Korban sampai mengeluarkan darah. Terdakwa yang panik kemudian melepaskan pisau, mengambil gelas dengan tangan kirinya dan memukulkan bagian bawah gelas ke kepala Saksi Korban sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali. Karena Saksi Korban terus berteriak meminta tolong Terdakwa semakin panik sehingga melepaskan gelas dan dengan tangan kanannya membekap mulut sementara tangan kirinya memegang leher Saksi Korban. Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa yang membekapnya dan berhasil bangun sehingga Terdakwa dengan kirinya kembali membekap mulut Saksi Korban dan tangan kanannya menarik rambut Saksi Korban sampai membentur tembok. Karena kepalanya terbentur tembok Saksi Korban mulai lemas sambil bersuara lirih, “Aduh... Aduh...” dan Terdakwa kembali membekap mulut dan tangan kanannya tetap menjambak Saksi Korban;
- Bahwa benar kemudian tiba-tiba Ayah Saksi Korban yang sudah pikun muncul di depan pintu ruang tengah sehingga Terdakwa langsung melepaskan jambakan dan berjalan cepat keluar rumah. Pada saat melewati ruang tamu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT milik Saksi Korban dengan kunci

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



berada di *dashboard*. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah, menghidupkan mesin sepeda motor, tancap gas membawa sepeda motor tersebut tanpa sepersetujuan Saksi Korban menuju Kota Pekalongan;

- Bahwa benar sesampainya di area sawah di belakang Terminal Bus Kota Pekalongan Terdakwa melepas kedua plat motor dengan tangan kosong dan membuangnya ke arah persawahan serta kemudian berputar-putar untuk mencari tempat persembunyian. Keesokan harinya sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa berhasil ditangkap di Jalan Desa Gejlig, Kec. Kajen, Kab. Pekalongan pada saat hendak berkunjung ke rumah temannya untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
3. Unsur “Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan; Terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian; atau dalam hal tertangkap tangan; untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban



baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Fattakhul Bashit Alias Dul Fattah Bin Wagiman adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil* adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya. Dan yang dimaksud dengan *Barang* adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai dalam kehidupan seseorang (tidak selalu harus bernilai ekonomi), namun demikian barang itu harus ada pemilikinya karena barang yang tidak ada pemilikinya tidak dapat menjadi obyek pencurian (*res nullius* dan *res derelictae*);

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemilikinya, sedangkan ia bukan pemilikinya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa FATTAKHUL BASHIT Alias DUL FATTAH Bin WAGIMAN

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



mendatangi rumah Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN di Kel. Pekajangan Gg.10 RT.35 RW.13, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Di rumah yang sekaligus merupakan Salon Rias Pengantin "Meira" tersebut, Terdakwa dibuatkan makan, minum, dibelikan rokok oleh Saksi Korban dan beristirahat sampai sehabis, sementara Saksi Korban melayani Terdakwa sambil melayani beberapa pelanggan salon di ruang sebelah;

- Bahwa selama berada di rumah tersebut Terdakwa terpikir dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa memiliki barang-barang berharga milik Saksi Korban untuk dijual guna kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi Korban mengambilkan makan Terdakwa dan selesai makan Saksi Korban langsung duduk di samping kanan Terdakwa sambil merebahkan badannya di atas kasur. Saat itu Saksi Korban mengeluh pusing sehingga Terdakwa langsung memijit kepala Saksi Korban sampai Saksi Korban tertidur. Melihat Saksi Korban tertidur, Terdakwa dengan tangan kirinya langsung mengambil pisau yang sebelumnya ia sembunyikan diantara kasur dan tembok. Terdakwa menempelkan pisau tersebut di leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun kaget terbangun dan berusaha meronta namun tangan kanan Terdakwa menekan kepala Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong sambil terus berusaha bangun sehingga pisau Terdakwa menggores leher Saksi Korban sampai mengeluarkan darah. Terdakwa yang panik kemudian melepaskan pisau, mengambil gelas dengan tangan kirinya dan memukulkan bagian bawah gelas ke kepala Saksi Korban sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali. Karena Saksi Korban terus berteriak meminta tolong Terdakwa semakin panik sehingga melepaskan gelas dan dengan tangan kanannya membekap mulut sementara tangan kirinya memegang leher Saksi Korban. Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa yang membekapnya dan berhasil bangun sehingga Terdakwa dengan kirinya kembali membekap mulut Saksi Korban dan tangan kanannya menarik rambut Saksi Korban sampai membentur tembok. Karena kepalanya terbentur tembok Saksi Korban mulai lemas sambil bersuara lirih, "Aduh... Aduh..." dan Terdakwa kembali membekap mulut dan tangan kanannya tetap menjambak Saksi Korban;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Ayah Saksi Korban yang sudah pikun muncul di depan pintu ruang tengah sehingga Terdakwa langsung melepaskan jambakan dan berjalan cepat keluar rumah. Pada saat melewati ruang

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ruang tamu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT milik Saksi Korban dengan kunci berada di *dashboard*. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah, menghidupkan mesin sepeda motor, tancap gas membawa sepeda motor tersebut tanpa sepersetujuan Saksi Korban menuju Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT adalah milik Saksi YUSRIANI Binti MADCHUN, yang tentunya barang tersebut sangat bernilai bagi saksi korban yang dipergunakan sebagai alat transportasi bagi Saksi Yusriani Binti Machdun. Dimana sepeda motor tersebut telah beralih dari tangan Saksi korban dan telah pula dikuasai oleh Terdakwa. Sehingga Terdakwa dapat melakukan apapun terhadap sepeda motor tersebut, seolah olah ia sebagai pemilik barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan kalau perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur "Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini telah terpenuhi. Baik itu berupa kekerasan atau ancaman kekerasan sebelum pelaksanaan perbuatan, atau tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan secara serentak / bersama-sama pada saat melakukan perbuatan tersebut, ataupun tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan setelah perbuatan tersebut dilaksanakan. Intinya adanya perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang atau korban;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa FATTAHUL BASHIT Alias DUL FATTAH Bin WAGIMAN mendatangi rumah Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN di Kel. Pekajangan Gg.10 RT.35 RW.13, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan. Di

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN PkI



rumah yang sekaligus merupakan Salon Rias Pengantin “Meira” tersebut, Terdakwa dibuatkan makan, minum, dibelikan rokok oleh Saksi Korban dan beristirahat sampai sehabis, sementara Saksi Korban melayani Terdakwa sambil melayani beberapa pelanggan salon di ruang sebelah.

- Bahwa selama berada di rumah tersebut Terdakwa terpikir dan menunggu waktu yang tepat untuk bisa memiliki barang-barang berharga milik Saksi Korban untuk dijual guna kebutuhan sehari-harinya;
- Bahwa sekira pukul 18.45 WIB Saksi Korban mengambilkan makan Terdakwa dan selesai makan Saksi Korban langsung duduk di samping kanan Terdakwa sambil merebahkan badannya di atas kasur. Saat itu Saksi Korban mengeluh pusing sehingga Terdakwa langsung memijit kepala Saksi Korban sampai Saksi Korban tertidur. Melihat Saksi Korban tertidur, Terdakwa dengan tangan kirinya langsung mengambil pisau yang sebelumnya ia sembunyikan diantara kasur dan tembok. Terdakwa menempelkan pisau tersebut di leher Saksi Korban sehingga Saksi Korban pun kaget terbangun dan berusaha meronta namun tangan kanan Terdakwa menekan kepala Saksi Korban;
- Bahwa kemudian Saksi Korban berteriak meminta tolong sambil terus berusaha bangun sehingga pisau Terdakwa menggores leher Saksi Korban sampai mengeluarkan darah. Terdakwa yang panik kemudian melepaskan pisau, mengambil gelas dengan tangan kirinya dan memukulkan bagian bawah gelas ke kepala Saksi Korban sekuat tenaga sebanyak 2 (dua) kali. Karena Saksi Korban terus berteriak meminta tolong Terdakwa semakin panik sehingga melepaskan gelas dan dengan tangan kanannya membekap mulut sementara tangan kirinya memegang leher Saksi Korban. Saksi Korban menggigit tangan Terdakwa yang membekapnya dan berhasil bangun sehingga Terdakwa dengan kirinya kembali membekap mulut Saksi Korban dan tangan kanannya menarik rambut Saksi Korban sampai membentur tembok. Karena kepalanya terbentur tembok Saksi Korban mulai lemas sambil bersuara lirih, “Aduh... Aduh...” dan Terdakwa kembali membekap mulut dan tangan kanannya tetap menjambak Saksi Korban;
- Bahwa kemudian tiba-tiba Ayah Saksi Korban yang sudah pikun muncul di depan pintu ruang tengah sehingga Terdakwa langsung melepaskan jambakan dan berjalan cepat keluar rumah. Pada saat melewati ruang ruang tamu Terdakwa melihat sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT milik Saksi Korban dengan kunci berada di *dashboard*. Kemudian Terdakwa mendorong sepeda motor keluar rumah,

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN PkI



menghidupkan mesin sepeda motor, tancap gas membawa sepeda motor tersebut tanpa sepersetujuan Saksi Korban menuju Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan, perbuatan Terdakwa berupa kekerasan atau ancaman kekerasan telah dimulai sejak Terdakwa mengancam dengan menodongkan sebilah pisau kepada Saksi Yusriani Binti Machdun agar tidak berteriak ataupun melakukan perlawanan. Akan tetapi Saksi korban melakukan perlawanan dan berteriak sehingga membuat Terdakwa panik dan langsung melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik Saksi korban. Dimana sebelumnya Terdakwa telah berpikir dan merencanakan terlebih dahulu perbuatannya tersebut, dengan mempersiapkan senjata tajam yang dipergunakan untuk menodong / mengancam korban. Dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut tampak secara nyata kalau perbuatan menodongkan senjata tajam adalah bentuk suatu kekerasan dan ancaman kekerasan. Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, diketahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada hari Selasa tanggal 25 Oktober 2022 sekitar pukul 19.00 WIB, dimana waktu kejadian tersebut masuk dalam kategori malam hari berdasarkan Pasal 98 KUHP, serta tempat kejadiannya adalah di dalam rumah Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN di Kel. Pekajangan Gg.10 RT.35 RW.13, Kec. Kedungwuni, Kab. Pekalongan, sehingga masuk masuk dalam pengertian dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Dengan demikian unsur “Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pisau dapur panjang +/- 29cm warna coklat gagang kayu;
- 1 (satu) buah sarung bantal warna pink motif Hello Kitty dengan bercak darah;
- 1 (satu) buah sarung warna ungu kombinasi coklat motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah gelas kaca bening bergagang bertuliskan Teh Jawa Nikmatnya Kesegaran Teh Asli;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;
- 2 (dua) buah plat nomor polisi G-5302-OT;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;

Merupakan barang-barang milik Saksi korban dan telah pula disita dari Saksi korban, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Yusriani Binti Machdun;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong kaos yang bagian depan bertuliskan 700NK JEANS dan bagian belakang bergambarkan padi dan angka 7 bermahkota;
- 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk LAXADU;
- 1 (satu) pcs jaket jumper warna hijau tanpa merk;
- 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 105 warna hitam;

Merupakan barang-barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa dipersidangan tidak menunjukkan sikap penyesalannya;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap mengakui perbuatannya dan sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fattakhul Bashit Alias Dul Fattah Bin Wagiman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan kekerasan*" sebagaimana dalam Dakwaan Kumulatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah pisau dapur panjang +/- 29cm warna coklat gagang kayu;
 - b. 1 (satu) buah sarung bantal warna pink motif Hello Kitty dengan bercak darah;
 - c. 1 (satu) buah sarung warna ungu kombinasi coklat motif kotak-kotak;
 - d. 1 (satu) buah gelas kaca bening bergagang bertuliskan Teh Jawa Nikmatnya Kesegaran Teh Asli;
 - e. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;
 - f. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 2 (dua) buah plat nomor polisi G-5302-OT;
- h. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Scoopy warna biru Nomor Polisi G-5302-OT;

Dikembalikan kepada Saksi Korban YUSRIANI Binti MADCHUN;

- i. 1 (satu) potong kaos yang bagian depan bertuliskan 700NK JEANS dan bagian belakang bergambarkan padi dan angka 7 bermahkota;
- j. 1 (satu) potong celana Jeans warna hitam merk LAXADU;
- k. 1 (satu) pcs jaket jumper warna hijau tanpa merk;
- l. 1 (satu) buah *handphone* merk Nokia 105 warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Senin**, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Fatria Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Setyawan, S.H., Muhammad Dede Idham, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Evans Firmansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Eko Hertanto S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,
Ttd.

Budi Setyawan, S.H.
Ttd.

Muhammad Dede Idham, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. Evans Firmansyah, S.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Fatria Gunawan, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 288/Pid.B/2022/PN Pkl